



**PENETAPAN**

Nomor : 22/Pdt.G/2023/PN Bjn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**IMAM SYAFI'I**, Laki-laki, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Babatan Pratama XXI Blok X No. 6 RT. 004 RW. 008 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Sebagai Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Moch. Fudon, S.H., S.E., Nurul Indrayati, S.H., dan Luky Firmansyah Aditama, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Pengacara & Legal Consultant “MACFUDON, S.H., S.E. & REKAN” beralamat di Graha Mutiara B2 No. 20 Kebonagung, Sukodono - Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 7 Juni 2023 nomor 127/SKH/2023.

Melawan:

**ABDUL GHOLIB**, berkedudukan sebagai Direktur CV. CIPTA BERKAH MANDIRI, beralamat di Desa Mlinjeng RT.004 RW.002, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, sebagai Tergugat I;

**PT. MUTIARA KARYA NUSANTARA ( MKN )**, yang dalam hal ini diwakili oleh ABDUL RAHMAN EFENDY berkedudukan sebagai Direktur, bertindak untuk dan atas nama PT. MUTIARA KARYA NUSANTARA ( MKN ) d/h berkedudukan di Jl. Mangunsarkoro No. 50 RT. 04/06 Bekasi Jaya, Kelurahan Bekasi Timur Kota Bekasi-Jawa Barat atau d/h sesuai KTP beralamat di Jl. Jakarta Timur Dalam IV Blok D4 No. 9, RT.013/RW.010, Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi-Jawa Barat, namun saat ini tidak diketahui



tempat tinggalnya secara jelas diseluruh wilayah hukum  
Republik Indonesia, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 17 Mei 2023 Nomor : 22/Pdt.G/2023/PN Bjn, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 17 Mei 2023 Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bjn, tentang Hari Sidang;
3. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa melalui surat pernyataan perdamaian pada tanggal 20 September 2023 Penggugat telah sepakat mencabut gugatan tertanggal 16 Mei 2023 nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bjn;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 RV surat pencabutan gugatan tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat, apabila pihak Tergugat secara resmi belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

- Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Perkara Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bjn yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bjn dalam register yang sedang berjalan;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari ini Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami **NALFRIJHON, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.** dan **HARIO PURWO HANTORO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **HUTOMO ARDI, S.H.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hutomo Ardi, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. ATK.....	Rp. 50.000,00
3. Penggandaan.....	Rp. 44.000,00
4. Panggilan/Pemberitahuan.....	Rp. 492.000,00
5. PNB.....	Rp. 30.000,00
6. Materai.....	Rp. 10.000,00
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Jumlah.....	Rp. 666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)